

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang telah membatasi pemaknaan unsur sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengertian yang bersifat formil saja, ternyata dalam kebijakan aplikatifnya tidak serta merta telah diikuti oleh hakim pada praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Ada sebagian hakim yang tetap berpandangan luas dan konstan mempertahankan pemaknaan ajaran melawan hukum dalam pengertian yang *positive materielle wederechtelijkeheid*, salah satunya adalah seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak yang bentuk pertimbangan putusannya pada pokoknya telah memasukan unsur hukum tidak tertulis untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan bunyi “bahwa walaupun benar kedatangan terdakwa dan upaya terdakwa menemui para pejabat Kepolisian termaksud adalah dalam kedudukannya selaku Konsultan bisnis pada MR & Partner Law Firm, adalah merupakan hak terdakwa yang dilandasi otoritasnya selaku Konsultan Bisnis dan juga Penasehat Hukum, namun ternyata dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah melanggar hukum, karena bertentangan norma-norma kehidupan social kemasyarakatan.

2. Landasan yuridis kebijakan aplikatif hakim sehingga tetap dapat memaknai unsur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang *positive materielle wederechtelijkeheid* adalah dapat ditinjau dari beberapa hal antara lain :
- a. Adanya Doktrin Sen Clair yang mengharuskan hakim melakukan penemuan hukum dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.
  - b. Meninjau tujuan diperluasnya ajaran tersebut berdasarkan doktrin dan sejarah pembentukan Undang-undang yaitu untuk mempermudah pembuktian kejahatan korupsi
  - c. Bahwa sumber hukum formil selain Undang-undang juga terdapat Yurisprudensi dan Doktrin. Yurisprudensi dan Doktrin tentang pemaknaan unsure perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang bersifat formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - d. Bahwa penggunaan ukuran hukum tidak tertulis sebagaimana yang dianut oleh ajaran ini dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah legal formal. Salah satu landasannya yuridisnya adalah Undang-Undang Darurat No. 1/Drt/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Namun demikian pemaknaan unsur melawan hukum dalam pengertian yang materiil positif tersebut tetaplah harus dibatasi pada kasus-kasus kongkrit tertentu yang kriteria

perbuatannya bila dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Pencabutan ajaran *positive materielle wederechtelijkeheid* dari penjelasan norma hukum pemberantasan korupsi adalah merupakan suatu hal yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mengapa? Karena dengan dilarangnya penggunaan ajaran dimaksud jelas akan mempersulit pembuktian kejahatan-kejahatan korupsi yang modus operandinya semakin canggih dan rumit sehingga tidak tampak lagi wujudnya (*invisible crime*) atau bahkan menjadi kejahatan yang tidak terjangkau lagi oleh hukum (*Offences beyond the reach of the law*). Dengan kondisi yang demikian para pelaku dapat memanfaatkan asas legalitas agar dapat lolos dari jeratan hukum yang ada, dengan dalih bahwa perbuatan mereka itu tidaklah *formelle wederechtelijkeheid*, meskipun bila dipandang secara *positive materielle wederechtelijkeheid* adalah bersifat koruptif dan merugikan keuangan negara. Kekhawatiran tersebut secara faktual kemudian benar-benar terjadi, yaitu sebagaimana tergambar dalam putusan bebas kasus korupsi penggelembungan dana tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Provinsi Sumatera Barat periode 1999 sampai dengan 2004 yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.904.105.350,- (lima milyar Sembilan ratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Selain putusan bebas tersebut kemudian muncul beberapa putusan bebas lainnya dalam kasus yang serupa antara lain putusan bebas kasus korupsi anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004 sampai dengan 2009, anggota DPRD Cirebon, anggota DPRD Bali dan bahkan oleh karena terus menerus dibebaskan oleh hakim, maka dalam kasus serupa yang menjerat para

anggota DPRD Sulawesi Selatan justru perkaranya kemudian tidak dilakukan penuntutan oleh Jaksa.

## B. Saran-Saran

Pencabutan ajaran *positive materiele wederrechtelijkheid* dalam perspektif Undang-undang Pemberantasan Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi, secara teknis yuridis akan mempersulit proses pembuktian hukum terutama terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang bersifat *invisible crime* atau bahkan telah menjadi *offences beyond the reach of the law* (yakni kejahatan yang tidak terjangkau oleh undang-undang), sehingga kejahatan-kejahatan yang demikian dikhawatirkan akan selalu lolos dari jeratan hukum dimasa mendatang.

Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menyarankan untuk menempuh beberapa cara antara lain :

1. Mahkamah Agung dapat menerbitkan fatwa hukum dalam bentuk seperti Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur secara jelas, tegas dan detail terkait dengan dapat tidaknya unsur melawan hukum dimaknai secara lebih luas baik dalam pengertian formil maupun materil berikut dengan batasan-batasan pembuktiannya dengan tujuan untuk mensinergikan dan meunifikasikan pemahaman yang bersifat dualistik dalam praktik agar tidak terjadi ambiguitas dan demi terciptanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi kedepan.
2. Secara politik hukum perlu segera dilakukan pembahasan dan pengesahan terhadap Rancangan Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disusun, dengan tetap memuat pengaturan rumusan unsur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang bersifat formil dan materil, sebab hal tersebut telah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

